



PUTUSAN
NOMOR 668/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara antara:

Dr. Silvia Yolanda Alias Silvia Yolanda, bertempat tinggal di Jalan Yosmin Blok B1 49-50 Rt 006 Rw 013 Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Resa Indrawan, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Rahmat Muhaajir, S.H. Advokat yang berkantor di Ruko Pondok Pinang Center (PPC) blok A No.6 Jl. Deplu Raya Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

Robert Martua Sibarani, bertempat tinggal di Jalan Yasmin Blok. B1 49-50 Rt 006 Rw 013 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Desember 2021 Nomor :668/PDT/2021/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan register perkara nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 08 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2014 menurut agama Kristen, dihadapan dan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 37/JB/2014 tanggal 15 Februari 2014;

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal bersama di Jalan Yasmin Blok B1 49-50 Rt 006 Rw 013 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : "Daniswara Xavier Sibarani", laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Mei 2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa, harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang yang bahagia dan kekal telah sia-sia dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus hal tersebut terjadi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017, bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut disebabkan oleh :
 - 5.1 Bahwa, Tergugat yang memiliki pekerjaan yang sama dengan Penggugat yaitu dokter, tidak mau pindah dari rumah sakit tempat kerjanya di RSUD Subang, yang mana Penggugat sudah mencari rumah sakit di Jakarta agar Tergugat bisa bekerja di Jakarta dan lebih dekat dengan keluarga, namun Tergugat tidak menyetujuinya dengan berbagai alasan;
 - 5.2 Bahwa, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada penggugat, sehingga menimbulkan kecurigaan dari Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan saat ini;
8. Bahwa, atas hal tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :
"suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f)
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu gugatan cera ini patutlah dikabulkan;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**dr. Silvia Yolanda alias Silvia Yolanda**) dengan Tergugat (**Robert Martua Sibarani**) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL) DIMANA ANTARA POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI.

1. Bahwa terdapat 2 (dua) syarat dalam mengajukan GUGATAN yang seharusnya telah diketahui dan dipahami oleh PENGGUGAT sebelum GUGATAN dalam perkara aquo diajukan:
2. Bahwa syarat sebagaimana dimaksud tersebut adalah Syarat Formil dan Syarat Materil, diatur didalam ketentuan Pasal 8 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang pada pokoknya menyatakan tentang :
 - Identitas Para Pihak;
 - POSITA (*fundamentum petendi, middelen van eis*); *dan*
 - PETITUM (*tuntutan, onderwerp van den eis met een didelijke en bepaalde conclude*).

Hal tersebut selalu digunakan sebagai formulasi dalam pembuatan GUGATAN agar dapat terpenuhinya Syarat Formil dan Syarat Materil suatu GUGATAN;

3. Bahwa dalam menentukan FORMULASI suatu GUGATAN guna kepentingan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara). Maka ketentuan Pasal 8 Rv [Reglement of de Rechtsvordering) tersebut diatas dapat dijadikan sebagai suatu rujukan dalam membuat dan menyusun GUGATAN aquo;
4. Bahwa kemudian, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata: tentang*

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada hal. 51-67. Yahya Harahap, menjelaskan hal-hal yang paling penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut :

Syarat formil : Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.

Syarat Materil: Dasar gugatan atau dasar tuntutan(*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

5. **Bahwa POSITAI FUNDAMENTUM PETENDI dan PETITUM/TUNTUTAN** harus sesuai berdasarkan Putusan MA-RI No.663.K/Sip/1973, tertanggal 6 Agustus 1973. PETITUM yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak;
6. Bahwa perlu diketahui bersama didalam GUGATAN dari PENGUGAT pada perkara aquo Penggugat didalam Positanya telah mendalilkan bahwa dasar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 37/JB/2014 tanggal 15 Febrnari 2014.
7. Namun didalam PETITUM Penggugat, pada poin ke 2 (dua) Petitumnya meminta Menyatakan perkawinan antara Penggugat (dr.Silvia Yolanda Alias Silvia Yolanda) dengan Tergugat (Robert Martua Sibarani) Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan selanjutnya didalam Poin 3 (tiga) Petitumnya Penggugat meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang beijalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. **Bahwa dari Petitum poin 2 (dua) yang dimintakan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan. Mengingat Penggugat tidak ada menyebutkan dasar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu AKTA PBRKAWINAN No. 37/JB/2014 tanggal 15 Februari 2014. Sementara Penggugat hanya meminta menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Padahal**

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa AKTA PBRKAWINAN No. 37/JB/2014 tanggal 15 Februari 2014 **harus dicantumkan untuk dibatalkan.**

9. Bahwa karena hal tersebut memunculkan suatu pertanyaan besar dan mendasar terkait ISI dari PETITUM/TUNTUTAN dalam GUGATAN dari PENGGUGAT. Karena sebenarnya TERKAIT AKTA NOMOR BERAPA ? dan AKTA PERKAWINAN TAHUN BERAPA ? sehingga tidak ielas akta perkawinan vang mana yang ingin dimintakan oleh PENGGUGAT untuk DIBATALKAN/PUTUS DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

10. **Bahwa karena GUGATAN dari PENGGUGAT dalam perkara aquo TERPAPAT KBTIDAKSESUAIAN ISI FAKTA HUKUM yang teijadi didalam POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI dengan PETITUM/TUNTUTAN. Maka layaklah apabila GUGATAN dari PENGGUGAT dapat dikualifikasikan merupakan suatu GUGATAN yang CACAT SECARA HUKUM. TIDAK JELAS/KABUR atau OBSCUUR LIBEL:**

Bahwa karena GUGATAN dari PENGGUGAT dalam perkara aquo TIDAK BERKESESUAIAN antara POSITA / FUNDAMENTUM PETENDI dengan PETITUM /TUNTUTAN. Maka dengan demikian sudah seharusnya

GUGATAN dari PENGGUGAT DINYATAKAN UNTUK DITOLAK ATAU TERDAPAT GUGATAN YANG SAMA DALAM PERKARA AQUO PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT.

ONTVANKELIJKE VERKLAARD1.

1. Bahwa perlu diketahui bersama, PENGGUGAT pernah mengajukan GUGATAN yang sama dalam perkara aquo sebagaimana terregister perkara No. 58/Pdt.G/2021/PN.JKT.BRT;
2. Bahwa GUGATAN sebagaimana tersebut telah dinyatakan GUGUR oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A-quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa setelah beberapa saat kemudian, PENGGUGAT kembali mengajukan GUGATAN untuk kedua kalinya dengan ISI dan MATERI GUGATAN yang sama kepada Pengadilan Negeri Bekasi kepada TERGUGAT sebagaimana termuat dalam perkara aquo;
4. Bahwa karena itu, dapat dilihat dan dinilai jika tindakan dari PENGGUGAT tersebut merupakan suatu TINDAKAN YANG SANGAT TIDAK KOOPERATIF serta sebuah SIKAP YANG TIPAK SERIUS dan TERKESAN MENCARI-CARI MASALAH terhadap TERGUGAT;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena GUGATAN dari PENGUGAT dalam perkara aquo yang telah diajukan untuk kedua kalinya pada domisili Pengadilan yang berbeda, merupakan sebuah TINDAKAN YANG SANGAT TIDAK KOOPERATIF. SIKAP YANG TIDAK SERIUS dan MENCARI-CARI MASALAH. Maka dengan demikian sudah seharusnya GUGATAN dari PENGUGAT DINYATAKAN UNTUK DITOLAK ATAU SETIPAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELUKE VERKLAARD1.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa selain EKSEPSI sebagaimana telah disampaikan tersebut diatas, TERGUGAT juga akan menanggapi materi yang terdapat didalam POKOK PERKARA dalil-dalil GUGATAN dari PENGUGAT;
2. Bahwa dengan ini menyatakan MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam GUGATAN-nya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas keberadaannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT mengakui dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam GUGATAN dari PENGUGAT;
4. Bahwa benar pada perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: "DANISWARA XAVIER SIBARANI" jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2018;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat mulai teijadi pertengkarannya yang terns menerus yang teijadi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 hingga pada saat ini, bahwa fakta yang tidak terbantahkan setelah pertengahan 2017 rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang mana pada tanggal 21 Mei 2018 Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Daniswara Xavier Sibarani;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan teijadinya pertengkarannya terus menerus yang diakibatkan karena adanya perbedaan tempat kerja antara Tergugat dan Penggugat tidak menjadi hal yang prinsip, fatal dan tidak perlu diperdebatkan karena Tergugat tetap menjalankan fungsinya sebagai suami dan kepala keluarga, apalagi tujuan Tergugat berkeija adalah untuk menghidupi dan menjaga keberlangsungan perekonomian rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, serta untuk menjamin

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan anak Tergugat dan Penggugat dimasa yang akan datang.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak adanya keterbukaan mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat merupakan alasan yang mengada-ada, terkesan alasan yang dicari-cari dan tidak berdasar. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, jika Penggugat mendalilkan salah satu alasan ingin bercerainya Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada alasan tersebut sungguh sangat tidak masuk akal. Bahwa Penggugat juga berprofesi sebagai dokter, tentu sangat mengetahui berapa penghasilan seorang dokter apalagi seorang dokter yang memiliki spesialisasi dalam ortopedi. Bahwa Tergugat didalam penghasilnya tidak ada yang ditutupi, semua penghasilan Tergugat selalu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat apalagi untuk memenuhi kebutuhan anak yang masih dibawah umur. Maka dengan demikian alasan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak transparan sekali lagi adalah alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada.
8. Bahwa didalam menjalankan bahtera rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat memang ada saja persoalan namun persoalan tersebut adalah persoalan yang umum terjadi dalam sebuah rumah tangga, dan itu selalu bisa diselesaikan dengan baik antara Tergugat dengan Penggugat dan persoalan itupun masih dalam batas-batas yang wajar, Tergugat menganggap itu sebagai pemanis dan bunga-bunga dalam pendewasaan pribadi antara Tergugat dan Penggugat didalam menjalankan bahtera rumah tangga;
9. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan pada bulan Juni 2020 antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang, namun dalil gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena hingga pada saat ini Tergugat masih hidup bersaxna dengan Penggugat di Rumah yang beralamat di Jl. Yasmin Blok B1 49-50 RT.006/RW.013 Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat selayaknya sebagai rumah tangga yang baik dan tidak ada perpisahan bahkan masih satu ranjang dan tidur bertiga dengan anak kandungnya. Bahkan ketika Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri Jakarta barat, Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, Penggugat mengakui bahwa rumah tangganya dengan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus tetap dipertahankan. Bahkan Penggugat dengan Tergugat mengundang kedua orantua masing-masing untuk makan bersama.

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merusak tali perkawinan dan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Alasan yang mengada-ada karena hingga pada saat ini Tergugat dan Penggugat merupakan suami isteri yang saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain yang didasarkan antara Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama;
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena didalam kehidupan Rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masihlah dalam batasan yang wajar layaknya Hubungan Rumah tangga pada umumnya;
12. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo sangatlah bertentangan dan bertolakbelakang dengan prinsip perkawinan yang dianut antar Tergugat dan Penggugat yakni Perkawinan menu rut agama Protestan yang mana tertuang dalam ayat Matius 19:6 yang berbunyi *"demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak dapat diceraikan manusia "*

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi,. Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan Pengadil Perkara Nomor 130/Pdt. G/2021/PN.Bks., pada Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan GUGATAN dari PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat hubungan Pemikahan / Perkawinan selaku Suami dan ISTRI sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/JB/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat.

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya aquo.

SUBSIDER :

Atau, Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pengadil Perkara Nomor 130/Pdt. G/2021/PN.Bks pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain. Maka mohonkanlah Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo EX Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik, tanggal 22 Juli 2021 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 05 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bks. Jo.Nomor 77/Bdg/2021/PN Bks., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 21 Oktober 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bks.;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bks. Jo.Nomor 77/Bdg/2021/PN Bks., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11-U5/6030/HT.04.10/X/2021.bb tanggal 27 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat, dengan saksama;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 130/Pdt.G/2021/PN.Bks. Jo.Nomor 77/Bdg/2021/PN Bks., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Nopember 2021 yang

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2021 dengan seksama;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 130/Pdt.G/2021/PN.Bks. Jo.Nomor 77/Bdg/2021/PN Bks., tanggal 8 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan Pengadilan Negeri Bekasi dengan suratnya No. W11-U5/6290/HT.04.10/XI/2021.bb. tanggal 5 Nopember 2021, telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat dengan seksama;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Bks. Jo.Nomor 77/Bdg/2021/PN Bks., telah memberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2021, tentang adanya kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 130 Pdt. G / 2021 / PN Bks. Jo.Nomor 77 / Bdg / 2021 / PN Bks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi asa perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11-U5/6029/HT.04.10/X/2021.bb. tanggal 27 Oktober 2021, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2021, tentang adanya kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 130 Pdt. G / 2021 / PN Bks yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2021, kemudian tanggal 21 Oktober 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Bks., tanggal 7 Oktober 2021, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Bks., tanggal 7 Oktober 2021 dengan uraian sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Silvana Yolanda) dan Tergugat (Robert Martua Sibarani) di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Napitupulu, Sth di HKBP Petojo Ressort Petojo Jakarta, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.37/JB/2014 yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 15 Pebruari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap tanpa bermeterai kepada :
 - a) Pegawai Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu; dan
 - b) Kepada Pegawai Pencatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Kota Bekasi dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini bekekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa uraian selengkapny tentang Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 1 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 7 Oktober 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 7 Oktober 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya ditentukan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 7 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Zainuri, S.H., sebagai Ketua Majelis dengan Binsar Siregar, S.H., M.Hum. dan Rangkilemba Lakukua, S.H.M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Desember 2021 Nomor : 668 / PDT / 2021 / PT BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu Kairul Fasja, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Zainuri, SH.,

Rangkilemba Lakukua, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No.668/PDT/2021/PT.BDG.



Perincian biaya :

1. Biaya MeteraiRp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses yang lainnya Rp. 130.000,00
- J u m l a h ... Rp. 150.000,00